# Panduan Proses Belajar Mengajar

**Semester Gasal 2021/2022**

**Fakultas Psikologi**

**Universitas Airlangga**

# Pengantar

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi covid-19 yang secara bertahap menuju normal baru, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar kegiatan belajar mengajar di Semester Gasal 2021/2022 dapat menyesuaikan diri. Hal tersebut dalam rangka menjamin kebersinambungan pendidikan yang berkualitas (*Quality Education*) dan mengurangi kesenjangan (*Reduce Inequalities*) dan menjaga kesehatan dan well-being (*Good Health and Well-being*) seluruh sivitas akademika di Universitas Airlangga, maka pembelajaran dilaksanakan sesuai norma dan ***Adaptasi Kebiasaan Baru* (AKB).**

Panduan ini secara umum berisi dasar hukum kegiatan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan praktikum, monitoring dan evaluasi, pembimbingan skriosi, tesis dan disertasi, pelaksanaan ujian dan merdeka belajar yang berlangsung di Semester Gasal 2021/2022 yang menjadi acuan semua program studi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Secara khusus masing-masing program studi menyusun panduan yang lebih rinci sesuai karakteristik program studi mengacu pada panduan umum ini.

Tujuan dari disusunnya panduan ini adalah untuk memberi arah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merespon Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terkait kondisi pandemi covid-19 yang diharapkan berangsur-angsur akan membaik. Semoga panduan ini memberi manfaat bagi kelancaran Proses Belajar Mengajar di Semester Gasal 2021/2022.

Surabaya, Agustus 2021
Dekan,

**Prof. Dr. Suryanto, M.Si**

## Dasar Hukum Kegiatan

1. Surat Edaran Rektor Nomor 1015/UN3/TU/2020 Tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau e-*Learning* Universitas Airlangga selama masa pandemi Covid 19
2. Buku Pedoman Airlangga Smart Education Tahun 2020
3. Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi Unair Nomor 58/UN3.1.9/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Profesi Psikolog Smt Genap 2020/2021
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga No 359/UN3/2021 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun Akademik 2021/2022

## Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

1. Proses belajar mengajar semester gasal tahun 2021/2022 di Fakultas Psikologi mengikuti jadual kalender akademik (revisi) terlampir, yang dimulai pada tanggal (UAS)
2. Proses belajar mengajar pada Program Studi Sarjana, Magister Psikologi, Magister Psikologi Terapan dan Doktor Psikologi dilakukan **secara daring**. Proses belajar mengajar pada Program Magister Psikologi Profesi, untuk Capaian Pembelajaran (CP) yang memerlukan pembelajaran blended (kombinasi daring dan luring dalam satu mata kuliah), hybrid (kombinasi daring dan luring dalam satu pertemuan), dan luring (tatap muka) dilakukan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan serta mendapatkan izin.
3. Metode pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan secara *Synchronous* (pembelajaran dua arah dalam waktu yang sama) dan *Asynchronous* (pembelajaran dua arah dalam waktu yang tidak sama atau *delayed response*). Proporsi metode yang bersifat *asynchronous* maksimal **40 %** dari keseluruhan pertemuan yang dijadualkan selama 1 (satu) semester. Metode sudah direncanakan di RPS.
4. Metode pembelajaran dilaksanakan secara daring (*synchronous* maupun *asynchronous*) melalui beberapa media berikut :
   a. *Psyche* Fakultas Psikologi Unair
   b. *Learning Management System* (LMS) *E-Learning* Universitas Airlangga
   c. Airlangga *E-Learning* in *Mobile Application* (ALMA)
   d. *Massive Open Online Courses* (MOOC) Unair
   e. Media alternatif lain seperti *Zoom Edu* UNAIR, *Google Meet*, *WhatsApp*, email dan lain-lain
5. Metode pembelajaran daring dilakukan dengan prinsip DIA yaitu memastikan adanya aspek *Content Delivery*, *Interaction* & *Assesment* sehingga dapat diverifikasi penjaminan mutunya
6. Mahasiswa yang memerlukan tempat dan koneksi di kampus, dapat menggunakan area di *Hot Spot*, *Co-Working Space* lantai 2, selasar, koridor dan *rooftop* di lantai 3 dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat.

7. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk proses pembelajaran secara luring, baik di Universitas Airlangga maupun di luar Universitas Airlangga, hanya dapat dilakukan jika memungkinkan dan sangat diperlukan dengan memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan, mendapatkan izin, serta melampirkan hasil tes negatif COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pelaksanaan Praktikum

1. Pelaksanaan praktikum yang dapat dilaksanakan secara daring dapat menggunakan media simulasi atau *video conferencing* atau *video tutorial*
2. Mahasiswa melakukan praktikum mandiri dengan cara mendokumentasikan proses dan hasil praktek dalam bentuk foto atau video yang akan dikirim secara daring sesuai arahan dosen pengampu/pembimbing
3. Pelaksanaan praktikum secara luring di laboratorium psikologi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa magister psikologi profesi yang sedang menyelesaikan PKPP atau tugas akhir dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid 19
4. Pelaksanaan kegiatan PKPP merujuk pada Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi Unair Nomor 58/UN3.1.9/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Profesi Psikolog Smt Genap 2020/2021
5. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara luring harus mendapat izin dari PJMK/Dosen Pembimbing dan Koordinator Prodi
6. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara *blended* (kombinasi daring dan luring dalam satu mata kuliah) dan hybrid (kombinasi daring dan luring dalam satu pertemuan) dapat menggunakan media simulasi atau *video conferencing/video tutorial* terintegrasi untuk aspek daring, sedangkan aspek luring dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
7. Penugasan praktikum di RPS secara luring harus dilaksanakan dengan pemperhatikan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat serta mendapatkan izin Koordinator Program Studi (KPS) dan Fakultas

## Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar mengajar daring, luring, *blended dan hybrid,* dilaksanakan oleh SPM Fakultas berkoordinasi dengan BPM Universitas;
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar daring dapat mengacu pada Surat Edaran Rektor tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau E-Learning Universitas Airlangga Selama Masa Pandemi COVID-19 Nomor 1015/UN3/TU/2020 pada tanggal 6 Mei 2020. Yaitu :

**Definisi Pembelajaran Daring :**

Pembelajaran daring atau e-*learning* yang dilakukan selama masa pandemi covid-19 ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses dosen maupun mahasiswa kapan saja dan dimana saja serta dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel

**Perencanaan dan Pembuatan Materi :**

a. Pembelajaran daring atau e-*learning* untuk perkuliahan/pratikum/ujian skripsi/tesisi/disertasi/bimbingan dilaksanakan melalui e-*learning* melaui e-*learning* Universitas Airlangga, *Psyche* psikologi Unair atau media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
b. Perancangan pembelajaran dan materi daring atau e-learning harus sesuai dengan kurikulum serta dokumen akademik lainnya (RPS)
c. Materi pembelajaran daring atau e-*learning* dapat diakses oleh mahasiswa tanpa terikat waktu dan tempat
d. Materi pembelajaran daring atau e-*learning* dapat menggunakan obyek yang beragam (teks, gambar, audio, video, *video conference*, animasi, simulasi, *quis*, tugas,ujian, bank soal, dll) atau kombinasinya dalam mendukung capaian pembelajaran dan kompetensi
e. Perancangan dan pembuatan materi daring atau e-*learning* harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran daring atau e-*learning* (*delivery*, *interaction* dan *assesment*)
f. Materi pembelajaran daring atau e-*learning* dibuat dengan jelas, lengkap, komunikatif dan didukung oleh situs atau dokumen untuk memperkaya konten materi
g. Pembelajaran yang menggunakan MOOC (*Massive Open Online Course*) dapat dilakukan oleh dosen dengan memanfaatkan mini studio di fakultas.
h. Semua dosen (termasuk dosen luar biasa) dan mahasiswa termasuk mahasiswa asing) yang terlibat dalam proses pembelajaran daring atau e-*learning* harus terdaftar pada mata kuliah masing-masing yang tercantum dalam *cybercampus* dan *psyche*. Apabila belum terdaftar dapat menghubungi bagian administrasi akademik atau pihak terkait. Ketentuan ini tidak berlaku bagi dosen tamu dan dosen yang melakukan pembelajaran di luar *web learning*

**Penyampaian Materi**

a. Cara dan metode penyampaian materi pembelajaran daring atau *e-learning* sesuai dengan program yang telah ditentukan (RPS) serta dukungan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia
b. Pembelajaran daring atau e-*learning* untuk setiap tatap muka minimal memiliki unsur sebagai berikut :
    i. Materi pembelajaran dalam bentuk : Dokumen (slide presentasi,teks); *Image*/Gambar, *Video* atau Multimedia
    ii. Interaksi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara :

1. *Synchronous*, yaitu secara langsung atau pada waktu yang sama (misalnya berbasis teks melalui *chatting* atau berbasis *video conference*).
   Kehadiran mahasiswa dipantau dengan cara meminta mahasiswa menyalakan kamera secara bersama-sama yang waktunya ditentukan oleh pengajar, untuk difoto serta mengisi link presensi.
   Perkuliahan secara *synchronous* diarahkan menggunakan fitur *Big Blue Button* yang ada di psyche.
2. *Asynchronous*, yaitu secara tidak langsung atau pada waktu yang berbeda (misalnya berbasis teks melalui forum diskusi atau berbasis rekaman *video conference*).
   Dosen dapat mengembangkan *content*, media, fitur, untuk mengelola proses *delivery*, *interaction* dan *assesment* (DIA) dengan mengoptimalkan penggunaan psyche atau lainnya

c. Setiap mata kuliah wajib memiliki materi pembelajaran disertai interaksi dan/atau *assesment*
d. Pembelajaran secara daring atau *e-learning* harus dilaksanakan pada waktu dan dalam durasi sebagaimana terdapat dalam kontrak perkuliahan. Apabila terdapat perubahan harus disampaikan kepada mahasiswa

**Interaksi :**

a. Pembelajaran daring atau e-*learning* dijamin untuk menjamin terjadinya interaksi antar mahasiswa, dosen dengan mahasiswa (baik secara langsung atau tidak langsung), serta mahasiswa dengan materi pembelajaran melalui berbagai media informasi berbasis teknologi informasi dam komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
b. Pembelajaran daring atau e-*learning* dirancang untuk memiliki interaksi baik secara *synchronous* atau *asynchronous*.

**Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran Daring :**

Kegiatan pembelajaran daring dalam bentuk perkuliahan dan ujian dilakukan sesuai dengan aturan berperilaku, yaitu :

a. Dosen dan mahasiswa mengenakan pakaian yang rapi dan sopan dalam perkuliahan dan ujian
b. Bersikap santun, saling menghargai dan **interaktif** dalam kegiatan perkuliahan

**Evaluasi**

a. Setiap mata kuliah dalam pembelajaran daring atau e-*learning* memiliki instrumen evaluasi mata kuliah/mata ajar (kuis, tugas, ujian dll) yang mendukung pembelajaran dan kompetensi sesuai RPS yang dibuat oleh PJMK dan tim baik yang dapat diakses melalui psyche maupun media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
b. Penilaian hasil belajar tetap mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga

c. Presensi kehadiran mahasiswa dilakukan melalui sistem yang ada di psyche
d. Setelah kegiatan pembelajaran daring atau e-learning, dosen yang mengajar dapat mengisi form kendali perkuliahan yang disediakan fakultas
e. Pada akhir semester dosen diharapkan memberikan umpan balik dengan mengisi kuesioner evaluasi PBM e-*learning* dosen dan mahasiswa mengisi evaluasi PBM e-learning mahasiswa

## Pembimbingan Skripsi, Tesis dan Disertasi

1. Mahasiswa yang dalam proses tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat melakukan pengumpulan maupun pengolahan data secara daring dan/atau luring sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan atas izin KPS dan Fakultas
2. Proses pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat dilakukan secara daring;
3. Bila pengumpulan, pengolahan data maupun pembimbingan yang dilakukan secara luring harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

## Pelaksanaan Ujian

1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan/atau Ujian Praktikum dilakukan secara daring;
2. Pelaksanaan Ujian Skripsi, Proposal Tesis, Kelayakan, Tesis, PKPP dan Disertasi dapat dilakukan secara luring maupun *blended*, serta harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.
3. Dosen memakai pakaian yang sopan dan rapi saat menguji mahasiswa
4. Mahasiswa memakai pakaian yang sopan dan rapi saat ujian (UTS & UAS)
5. Mahasiswa memakai pakaian yang sopan, rapi dan berjaket almamater saat ujian Skripsi, PKPP, Tesis, Disertasi

## Merdeka Belajar

Pelaksanaan merdeka belajar mengajar di Universitas Airlangga mengacu pada pedoman Airlangga *Smart Education* 2020. Kegiatan program amerta, permata, student outbound dan inbound sebagaimana telah dilakukan pada semester-semester sebelumnya, pada semester gasal 2021/2022 kegiatannya dilakukan secara daring/luring/hybrid. Kegiatan pembelajaran lintas prodi di Unair, lintas PT untuk prodi sejenis dan lintas prodi dilakukan secara daring. Kegiatan magang mahasiswa dilakukan secara daring/luring/hybrid sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra. Apabila dilakukan secara luring harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Pelaksanaan merdeka belajar diatur tersendiri oleh ketentuan yang disusun Fakultas.

# Penutup

Hal-hal lebih rinci terkait Kegiatan Belajar Mengajar di Semester Gasal 2021/2022 diatur oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada panduan ini. Panduan ini berlaku sampai dengan akhir semester gasal 2021/2021 dan akan ditinjau ulang seiring dengan perkembangan pandemi.

Lampiran :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
**FAKULTAS PSIKOLOGI**
Kampus B, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286
Telp. 031-5032770, 5014460 ; Faks. 031-5025910
Laman : http://www.psikologi.unair.ac.id ; e-mail : info@psikologi.unair.ac.id

**PENGUMUMAN**

**KALENDER AKADEMIK**
**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**
**SEMESTER GASAL 2021/2022**
**Nomor : 1858 /UN3.1.9/PK/2021**

| Kegiatan | Waktu |
|---|---|
| Permohonan Cuti Akademik Semester Gasal 2021/2022 | 16-27 Agustus 2021 |
| Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2021/2022 | 8-20 Agustus 2021 |
| Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Prodi S1 | 23 – 27 Agustus 2021 |
| Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Prodi S2 & S3 | 30 Agustus 2021- 3 September 2021 |
| Kegiatan Belajar Mengajar/Kuliah | 06 September - 23 Desember 2021 |
| Pengisian Perubahan KRS (KPRS) | 13-24 September 2021 |
| Ujian Tengah Semester (UTS) | 25 Oktober - 5 November 2021 |
| Ujian Akhir Semester (UAS) | 03 – 14 Januari 2022 |
| Pendaftaran Ujian Perbaikan (UP) | 24 Januari 2022 |
| Ujian Perbaikan (UP) | 25 Januari 2022 |
| Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Periode September 2021 | 12 Agustus 2021 |
| Penggelaran lulusan periode September 2021 | 17 September 2021 |
| Upacara Wisuda Periode September | 18-19 September 2021 |
| Pengumpulan Proposal Skripsi | 13 September 2021 |
| Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 1 | 6 September 2021 |
| Ujian Skripsi Periode 1 | 20 September – 1 Oktober 2021 |
| Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Periode Desember 2021 | 1 November 2021 |
| Upacara Wisuda Periode Desember 2021 | 4 Desember 2021 |
| Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 2 | 6 Desember 2021 |
| Ujian Skripsi Periode 2 | 20-31 Desember 2021 |
| Batas Akhir Yudisium untuk wisuda periode Maret 2022 | 2 Februari 2022 |
| Penggelaran Lulusan Periode Maret 2021 | 4 Maret 2022 |
| Upacara Wisuda Periode Maret 2022 | 5-6 Maret 2022 |
| Pembayaran Biaya Pendidikan dan Daftar Ulang Smt Genap 2021/2022 | 17-28 Januari 2022 |

**Keterangan :**

1. Pengumpulan Proposal Tesis, Ujian Proposal Tesis, Laporan PKPP dan Ujian PKPP tidak terjadual secara khusus. Pelaksanaan hal tersebut diatur oleh masing-masing Prodi Magister.
2. Ujian Disertasi di Prodi Doktor, diatur tersendiri oleh Prodi Doktor Psikologi

Surabaya, 16 Juli 2021
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nur Amy Fardana N, M.Si., Psikolog
NIP 197202271998022001